

Persepsi Masyarakat terhadap Tingkat Keamanan Lingkungan dalam Menyikapi Maraknya Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Nasir

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Nasir, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: nasir@unm.ac.id

Abstract

Motor vehicle theft is a form of crime that often occurs in urban areas and has a direct impact on people's sense of security. In the jurisdiction of the Biringkanaya Police Station of Makassar City, the rampant cases of motor vehicle theft have raised concerns and formed a negative public perception of the existing security system. This study aims to describe and analyze public perception of the level of environmental safety and the factors that affect it. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation of local residents who are directly or indirectly affected by the case of motor vehicle theft. The results of the study show that the majority of people feel worried and lack confidence in the effectiveness of environmental security, both from the police and citizens' initiatives. The lack of police patrols, the inactivity of patrol posts, and weak solidarity and social participation are the main factors that reinforce these negative perceptions. The novelty of this study lies in the emphasis on the subjective perception of the public as a key indicator in the evaluation of environmental security. The implications of this study emphasize the importance of a community policing approach as well as strengthening citizen involvement in community-based security systems to create a more sustainable sense of security.

Keywords: Public Perception, Environmental Security, Motor Vehicle Theft

Abstrak

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang kerap terjadi di wilayah perkotaan dan berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar, maraknya kasus curanmor menimbulkan kekhawatiran dan membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap sistem keamanan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi masyarakat mengenai tingkat keamanan lingkungan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap warga setempat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh kasus curanmor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa khawatir dan kurang percaya terhadap efektivitas pengamanan lingkungan, baik dari aparat kepolisian maupun inisiatif warga. Minimnya patroli polisi, tidak aktifnya pos ronda, serta lemahnya solidaritas dan partisipasi sosial menjadi faktor utama yang memperkuat persepsi negatif tersebut. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap persepsi subjektif masyarakat sebagai indikator kunci dalam evaluasi keamanan lingkungan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan *community policing* serta penguatan keterlibatan warga dalam sistem keamanan berbasis komunitas untuk menciptakan rasa aman yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Keamanan Lingkungan, Pencurian Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan merupakan salah satu ancaman utama dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan rasa aman warga. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan perkotaan adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada psikologis korban serta persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Menurut Cohen dan Felson (1994), kejahatan terjadi karena adanya pelaku, target, dan ketiadaan pengawasan, yang kemudian dikenal dengan teori *Routine Activity*. Dalam konteks urban, semua komponen tersebut kerap kali hadir bersamaan.

Di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Makassar, kasus curanmor terus menunjukkan angka yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa curanmor merupakan salah satu tindak pidana dengan frekuensi tinggi di wilayah perkotaan (Polri, 2023). Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (2022) yang mencatat bahwa pencurian kendaraan menempati tiga besar kasus kejahatan terbanyak di daerah perkotaan. Kejahatan jenis ini sering terjadi secara cepat dan terencana, serta sulit terdeteksi secara langsung oleh masyarakat maupun aparat keamanan.

Wilayah Polsek Biringkanaya sebagai salah satu wilayah hukum di Kota Makassar turut menghadapi permasalahan yang sama. Beberapa laporan warga maupun pemberitaan media lokal menunjukkan maraknya kasus curanmor di wilayah ini. Kejadian curanmor yang terjadi di lingkungan permukiman, tempat ibadah, dan pusat aktivitas masyarakat lainnya memunculkan kekhawatiran di kalangan warga terhadap kondisi keamanan lingkungan mereka. Tingginya angka curanmor mengindikasikan adanya potensi kerentanan dalam sistem keamanan lingkungan serta menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas pengawasan dan penanggulangan kriminalitas di wilayah tersebut.

Penelitian oleh Wilson & Kelling (2017) melalui teori *Broken Windows* menjelaskan bahwa lingkungan yang tampak tidak terurus atau rentan secara fisik dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan karena memberikan kesan lemahnya kontrol sosial. Lebih lanjut, penelitian oleh Sampson, Raudenbush, & Earls (1997) dalam konsep *collective efficacy* menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dan ikatan sosial antarwarga sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan kejahatan di lingkungan. Dalam konteks lokal, Sugianta, Surata, dan Mariadi (2022) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung, informasi dari media, dan interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, Mauliana et al. (2024) menyebutkan bahwa tingginya angka kejahatan di suatu wilayah dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan memperburuk kualitas kehidupan sosial.

Beberapa penelitian lainnya juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan. Misalnya, penelitian oleh Faulks & Mahadi (2021) menegaskan bahwa keberadaan sistem keamanan berbasis masyarakat seperti ronda malam atau poskamling mampu menurunkan risiko pencurian. Sementara itu, Ulimaz (2021) menyatakan bahwa peran aktif warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat turut meningkatkan rasa aman bersama. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman hukum (Nugraha et al., 2023). Permadi, Puspitasari, dan Aziz (2023) menekankan bahwa persepsi keamanan tidak selalu sejalan dengan data statistik kriminalitas; masyarakat bisa saja merasa tidak aman meskipun angka kejahatan rendah, sebaliknya bisa merasa aman

walau kejahatan tinggi, tergantung pada komunikasi, interaksi sosial, dan pengaruh media. Penelitian oleh Kurniawan, Ma'mur, dan Cindrakasih (2025) juga mengungkapkan bahwa pemberitaan media massa yang sensasional tentang kejahatan dapat memperbesar persepsi risiko kejahatan di kalangan masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan sebagai basis untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat bukan hanya menjadi indikator psikologis, tetapi juga menjadi refleksi atas efektivitas sistem keamanan yang ada di lingkungan tersebut. Studi oleh Lubby (2024) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem keamanan lingkungan berperan besar dalam membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, Putra (2023) menambahkan bahwa strategi penanggulangan kriminalitas yang melibatkan partisipasi warga terbukti lebih efektif dibanding pendekatan represif semata.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan lingkungan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri dalam menyusun langkah-langkah preventif guna mengurangi tindak curanmor di wilayah ini. Dengan menggali secara sosiologis dan psikologis bagaimana warga memandang keamanan lingkungan, penelitian ini juga dapat membuka ruang dialog antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk membentuk sistem keamanan yang lebih partisipatif dan responsif.

Secara operasional, persepsi masyarakat dalam penelitian ini diartikan sebagai pandangan, penilaian, dan sikap warga terhadap kondisi keamanan lingkungan tempat tinggal mereka, terutama dalam menyikapi maraknya kasus curanmor. Persepsi ini dibentuk dari pengalaman pribadi, interaksi sosial, media informasi, dan relasi dengan institusi keamanan. Penelitian ini berfokus pada warga yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh situasi keamanan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat Kota Makassar secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam realitas sosial dan makna yang dibentuk oleh masyarakat terkait persepsi mereka terhadap keamanan lingkungan dalam menyikapi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian kualitatif deskriptif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, serta menginterpretasi makna di balik persepsi dan pengalaman individu yang terlibat. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu Januari hingga Maret 2025, dengan lokasi yang difokuskan pada beberapa kelurahan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya yang memiliki tingkat kejadian curanmor relatif tinggi berdasarkan laporan aparat kepolisian dan media lokal.

Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, baik individu yang pernah mengalami langsung tindak curanmor maupun yang hanya memiliki

pengalaman tidak langsung, seperti mendengar atau menyaksikan kejadian dari orang lain atau media. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti usia, lama tinggal, pengalaman terkait keamanan lingkungan, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti siskamling atau forum warga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk mengamati situasi keamanan lingkungan, pola interaksi sosial masyarakat, serta upaya pencegahan yang dilakukan secara mandiri oleh warga. Wawancara mendalam dilakukan kepada warga, tokoh masyarakat, serta petugas keamanan dari kepolisian atau perangkat RT/RW untuk menggali informasi terkait persepsi, pengalaman, harapan, dan penilaian mereka terhadap kondisi keamanan di lingkungan masing-masing. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, yang mencakup arsip laporan kepolisian, dokumentasi kegiatan warga, pemberitaan media lokal, serta data statistik kriminalitas yang relevan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Miles (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data mencakup proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memuat kutipan langsung dari informan dan hasil pengamatan lapangan, sehingga pembaca dapat memahami konteks secara utuh. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Peneliti juga melakukan triangulasi sumber dan teknik guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk menemukan konsistensi informasi. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai bagaimana masyarakat di wilayah Polsek Biringkanaya membentuk persepsi terhadap keamanan lingkungan mereka dalam menghadapi ancaman curanmor, serta implikasinya terhadap sikap dan tindakan preventif warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan lingkungan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar cukup beragam, namun umumnya menunjukkan kecenderungan pada rasa khawatir, cemas, dan ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan yang berlaku. Masyarakat merasa bahwa lingkungan tempat tinggal mereka belum sepenuhnya aman dari ancaman tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yang dinilai masih cukup tinggi intensitasnya. Mayoritas informan menyatakan bahwa kasus curanmor paling sering terjadi pada malam hari dan di lokasi-lokasi yang minim pengawasan, seperti di gang sempit, halaman rumah tanpa pagar, area parkir terbuka, depan rumah toko (ruko), serta di lokasi fasilitas umum seperti masjid dan pasar. Di beberapa kelurahan yang menjadi lokasi observasi, terdapat keluhan mengenai kondisi jalan yang gelap, kurangnya lampu penerangan jalan umum (PJU), serta tidak adanya sistem keamanan berbasis warga yang aktif dan berkelanjutan.

Sebanyak 70% responden yang diwawancarai mengaku pernah mengalami atau mengetahui secara langsung kejadian curanmor di sekitar tempat tinggal mereka dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% menyatakan bahwa mereka menjadi korban langsung kehilangan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Beberapa korban bahkan menyampaikan bahwa laporan yang diajukan ke pihak kepolisian belum memberikan hasil yang memuaskan karena pelaku belum tertangkap dan kendaraan belum ditemukan. Selain itu, 55% responden menyampaikan bahwa mereka merasa tidak yakin terhadap efektivitas tindakan kepolisian dalam merespons laporan curanmor. Hal ini dikarenakan minimnya tindak lanjut, kurangnya komunikasi dari pihak kepolisian kepada pelapor, dan lambatnya proses investigasi. Ketidakpuasan ini diperparah dengan rendahnya intensitas patroli rutin di lingkungan pemukiman, khususnya pada malam hari, yang dinilai masyarakat sebagai waktu paling rawan terjadinya tindak kriminal.

Warga juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih sangat terbatas. Meskipun beberapa lingkungan memiliki pos jaga atau pos ronda, namun keberadaannya lebih bersifat simbolis karena jarang difungsikan secara aktif. Dari observasi di lima titik lingkungan padat penduduk, hanya dua lokasi yang menunjukkan adanya aktivitas ronda malam meskipun frekuensinya tidak teratur. Aktivitas ronda pun seringkali dilakukan oleh warga lanjut usia atau hanya kelompok kecil yang tidak terorganisir. Penggunaan teknologi keamanan seperti CCTV juga belum merata. Beberapa warga yang memiliki CCTV pribadi menyatakan bahwa alat tersebut cukup membantu dalam memantau aktivitas di sekitar rumah, namun tidak terhubung secara kolektif dengan sistem keamanan lingkungan. Tidak adanya sistem pemantauan terpusat menyebabkan data dari CCTV hanya berguna secara terbatas dan tidak dapat diakses secara luas oleh warga atau petugas keamanan setempat.

Dari sisi dokumentasi, data yang diperoleh dari Polsek Biringkanaya menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir (2024), terdapat lebih dari 40 laporan resmi kasus curanmor. Jumlah tersebut kemungkinan lebih tinggi karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan secara formal oleh korban dengan alasan tidak percaya laporan mereka akan ditindaklanjuti atau karena prosedur pelaporan dianggap rumit. Mayoritas korban berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan pelajar atau mahasiswa, yang kehilangan sepeda motor saat diparkir di tempat umum. Dalam wawancara dengan aparat kepolisian, diakui bahwa keterbatasan personel dan anggaran menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan pengamanan serta patroli rutin. Sementara itu, pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan angka kriminalitas, namun kesadaran kolektif masyarakat dinilai masih rendah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan rasa aman masyarakat dan kondisi nyata di lapangan. Persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan yang negatif disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain tingginya angka curanmor, minimnya respons aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarwarga, dan terbatasnya penggunaan teknologi pendukung keamanan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kerja sama antara warga, aparat keamanan, dan pemerintah dalam menciptakan sistem keamanan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan sangat dipengaruhi oleh intensitas dan pengalaman mereka terhadap tindak kriminalitas, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Persepsi ini terbentuk melalui kombinasi pengalaman langsung, cerita dari tetangga, serta paparan informasi dari media lokal. Sejalan dengan pendapat Sugianta et al. (2022), persepsi masyarakat terhadap keamanan tidak hanya dibentuk oleh fakta empiris, tetapi juga oleh interpretasi subjektif terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Rasa khawatir yang tinggi dan ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan, baik formal maupun informal, menjadi faktor dominan dalam persepsi negatif masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Mauliana et al. (2024) yang menyatakan bahwa meningkatnya angka kriminalitas berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan sosial (*social trust*). Hal ini tercermin dari sikap pasif sebagian besar warga terhadap kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling, serta penyerahan tanggung jawab sepenuhnya kepada aparat kepolisian meskipun efektivitas penanganan oleh aparat dinilai belum optimal.

Lebih jauh, fenomena ini mengonfirmasi teori *perceived risk* dari Slovic (2000), yang menyebutkan bahwa persepsi terhadap ancaman tidak selalu didasarkan pada realitas objektif, melainkan sangat dipengaruhi oleh pengalaman subjektif, kekhawatiran emosional, dan pengaruh informasi sosial. Dalam konteks Biringkanaya, masyarakat menilai bahwa wilayah mereka tidak aman bukan hanya karena mereka menjadi korban, tetapi karena mereka merasa atau percaya bahwa lingkungan mereka rawan, berdasarkan informasi yang mereka terima secara terus-menerus baik dari media maupun cerita orang sekitar. Dalam hal ini, media lokal memainkan peran penting dalam membentuk narasi tentang keamanan. Menurut McCombs & Shaw (1972) dalam teori agenda setting-nya, media memiliki kekuatan dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Pemberitaan mengenai kasus curanmor secara berulang, tanpa diimbangi narasi positif mengenai keberhasilan aparat atau upaya kolektif warga, berkontribusi pada penguatan rasa tidak aman di masyarakat.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengamanan lingkungan mencerminkan lemahnya modal sosial dalam komunitas tersebut. Putnam (2000) menekankan pentingnya kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerja sama sebagai komponen utama dalam membangun modal sosial yang kuat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar warga kurang berinisiatif dalam membentuk atau mengikuti sistem keamanan berbasis warga seperti ronda malam atau pos keamanan terpadu. Hal ini mengindikasikan adanya krisis solidaritas dan lemahnya kohesi sosial antarwarga. Lebih lanjut, temuan ini berkaitan erat dengan konsep *collective efficacy* dari Sampson et al. (1997), yaitu kemampuan komunitas dalam mengatur diri dan bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama, termasuk menciptakan lingkungan yang aman. Di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, rendahnya *collective efficacy* ini tampak dari tidak berjalannya sistem keamanan lingkungan secara mandiri dan tidak adanya mekanisme komunikasi yang efektif antarwarga dan antara warga dengan pihak keamanan.

Dari perspektif teori broken windows oleh Wilson & Kelling (2017), kehadiran lingkungan yang tidak terjaga seperti jalan yang gelap, pos ronda kosong, dan ketidakpedulian warga dapat menciptakan iklim yang mendukung tindak kejahatan. Lingkungan seperti ini mengirimkan pesan bahwa tidak ada pengawasan, sehingga pelaku kejahatan merasa lebih leluasa beraksi. Hal ini sesuai dengan temuan observasi di lapangan bahwa sebagian besar area

rawan curanmor adalah lokasi dengan minim penerangan dan pengawasan. Pendekatan *community policing* menjadi relevan dalam menyikapi persoalan ini. Konsep ini menekankan pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan rasa aman secara kolektif (Trojanowicz & Bucqueroux, 1990). Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dan aparat belum terjalin secara maksimal, yang menghambat efektivitas *community policing* di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, warga mengaku segan atau tidak yakin untuk melapor kepada polisi karena merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara serius.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan strategi penguatan peran serta masyarakat melalui pelatihan keamanan lingkungan, sosialisasi bahaya curanmor, serta revitalisasi peran RT/RW dalam mendorong aktivitas siskamling. Seperti yang disampaikan oleh Cohen dan Felson (1994) dalam teori rutinitas aktivitas (*routine activity theory*), kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi, ada target yang layak, dan tidak ada penjaga. Maka memperkuat kehadiran *guardian* atau penjaga potensial melalui keterlibatan aktif warga dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Dalam jangka panjang, upaya pencegahan curanmor juga perlu diintegrasikan ke dalam program pembangunan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Bourdieu (1986) tentang pentingnya investasi sosial dalam bentuk jaringan, norma, dan kepercayaan sebagai modal sosial yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama, termasuk keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan lingkungan bukan semata persoalan teknis atau aparat, tetapi persoalan sosial yang berkaitan dengan kepercayaan, partisipasi, solidaritas, dan komunikasi antarwarga serta antara warga dan negara. Oleh karena itu, solusi yang bersifat kolaboratif dan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar umumnya didominasi oleh rasa khawatir dan ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan yang ada. Tingginya angka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh warga, membentuk persepsi negatif terhadap efektivitas aparat kepolisian maupun inisiatif keamanan lingkungan berbasis warga seperti siskamling atau CCTV mandiri. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut meliputi pengalaman pribadi, informasi dari media, cerita dari lingkungan sekitar, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan kolektif. Kurangnya kehadiran polisi di lingkungan pemukiman dan lemahnya koordinasi antarwarga dalam menjaga keamanan juga memperburuk persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa masalah keamanan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif dari aparat penegak hukum. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat, penguatan modal sosial, dan penerapan pendekatan *community policing* sebagai strategi yang lebih inklusif dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dengan membangun kepercayaan, solidaritas, dan kolaborasi antara warga dan aparat, diharapkan tingkat kriminalitas seperti curanmor dapat diminimalkan dan rasa aman masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta: BPS RI.

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education/Greenwood*.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1994). Social change and crime rate trends: A routine activity approach». *Victimology*, 115. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Faulks, K., & Mahadi, H. (2021). *Sosiologi Politik: Teori-Teori Kontemporer Tentang Negara dan Masyarakat Sipil*. Nusamedia.
- Kurniawan, F., Ma'mur, A. M., & Cindrakasih, R. R. R. (2025). Pemolisian dan Media: Dinamika Representasi dan Dampaknya pada Persepsi Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2107–2122. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17876>
- Lubby, I. W. (2024). Kolaborasi Kepolisian Dengan Masyarakat Dalam Rangka Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 6(2), 94–109. <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i2.2015>
- Mauliana, P., Firmansyah, R., Hunaiifi, N., Komalasari, Y., Dewi, S. W. K., & Sulastriningsih, R. D. (2024). Penerapan Teknologi CCTV untuk Meningkatkan Keamanan Lingkungan Perumahan. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 114–124. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v4i2.8401>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Miles, M. B. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. *Thousand Oaks*.
- Nugraha, S., Amalia, M., Handrianus, H., Alviani, F. M., Nuribadah, N., Mutolib, A., ... Nurhidayati, N. (2023). Hukum Dan Masyarakat. Nuta Media.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan perubahan tingkah laku positif pada masyarakat 5.0 terhadap POLRI presisi di era VUCA. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(2), 74–87.
- Polri. (2023). *Laporan Tahunan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. *Simon Schuster*.
- Putra, T. E. (2023). Efektivitas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Tindakan Kriminalitas Di Kota Banjarbaru. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science*, 277(5328), 918–924. <https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918>
- Slovic, P. (2000). The Perception of Risk. London and Sterling, VA: *Earthscan Publications Ltd*.
- Sugianta, W., Surata, I. N., & Mariadi, N. N. (2022). Efektivitas Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 10(1), 18–44. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1033>

- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community policing*. Cincinnati: Anderson Publishing Company.
- Ulimaz, M. (2021). Peningkatan Keamanan Lingkungan Kota Balikpapan Berdasarkan Model Spasial Aspek Branding Kota. In *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021* (pp. 233–238).
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (2017). The police and neighborhood safety Broken Windows. In *Social, ecological and environmental theories of crime* (pp. 169–178). Routledge.